

## **KATEGORI**

Pertanian

## **SUB KATEGORI**

Pertanian Lainnya

## **NAMA INDIKATOR**

Nilai Produksi Kayu Bulat

## **TAHUN**

2018

## **KONSEP**

- Nilai Produksi Kayu Bulat adalah Nilai yang dihasilkan dari produksi kayu bulat yang biasanya merupakan hasil perkalian dari banyaknya produksi dengan harga per unit produksi tersebut.
- Hasil Hutan Kayu adalah benda-benda hayati yang berupa Hasil Hutan Kayu (HHK) yang dipungut dari hutan alam.
- Kayu Bulat yang selanjutnya disebut KB adalah bagian dari pohon yang ditebang dan dipotong menjadi satu atau beberapa bagian dengan ukuran diameter 50 (lima puluh) cm atau lebih
- Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

## **RUJUKAN**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
- Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.41/Menhut-Ii/2014 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam

## **RUMUS**

Nilai Produk Kayu Bulat = Banyaknya Produksi x Harga Per Unit Produksi

## **WALI DATA**

Dinas Pertanian

## **UKURAN**

Rupiah (Rp)

## **UNIT**

-

## **KEGUNAAN**

Untuk mengetahui Nilai produksi kayu bulat di suatu wilayah hutan tertentu.

## **INTERPRETASI**

Nilai Produksi Kayu Bulat menunjukkan banyaknya nilai produksi yang dihasilkan dalam satuan Rupiah oleh hutan alam berupa bagian dari pohon yang ditebang dan dipotong menjadi satu atau beberapa bagian dengan ukuran diameter 50 (lima puluh) cm atau lebih.

## **KETERANGAN**

-

## **SUMBER**

Survei Perusahaan yang terdiri dari survei perusahaan pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada hutan alam atau lebih sering dikenal dengan istilah perusahaan Hak Pengusahaan Hutan (HPH), survei perusahaan pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada hutan tanaman atau perusahaan Pembudidaya Tanaman Kehutanan (HPHT), dan survei perusahaan Penangkaran Tumbuhan dan satwa liar (TSL).

## **METODOLOGI**

Metode dalam pengumpulan data statistik Perusahaan Kehutanan adalah metode pencacahan lengkap (sensus). Setiap perusahaan yang masih aktif di seluruh Indonesia dikirim kuesioner melalui petugas BPS (Koordinator Statistik Kecamatan/Staf BPS Kabupaten/Kota).

Sebelum pencacahan, dilakukan updating direktori perusahaan terlebih dahulu. Updating merupakan kegiatan pemutakhiran direktori perusahaan kehutanan untuk memastikan kondisi perusahaan (aktif, tutup sementara, belum beroperasi, tutup, alih usaha, pindah, dan tidak ditemukan ).

Setelah melakukan updating dilanjutkan dengan pencacahan dengan Mengisi kuesioner sendiri (Swacacah) berdasarkan dokumen yang dilakukan oleh petugas/staff Badan Pusat Statistik.

Jenis dokumen yang digunakan dalam kegiatan ini yaitu:

a. Daftar VT-HPH

adalah kuesioner tahunan perusahaan Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK) atau perusahaan Hak Pengusahaan Hutan (HPH).

b. Daftar VT-HPHT

adalah kuesioner tahunan perusahaan Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK) dan perusahaan Lainnya.

c. Daftar VT-PERUM

adalah kuesioner tahunan perusahaan Pemegang IUPHHK pada Kesatuan Pemangkuan Hutan PERUM Perhutani.

d. Daftar VT-TSL

adalah kuesioner tahunan perusahaan Penangkaran Satwa dan Tumbuhan Liar.

## **KEDALAMAN DATA**

Kabupaten, Provinsi

## **PERIODE**

Tahunan

## **LAG DATA**

H+!

## **KEWENANGAN**

Badan Pusat Statistik

## **DOKUMEN**

SIPD

